

EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH KSPPS BTM DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DI KEDUNGWUNI

Hilma Ayuni¹, Djauhar Edi Purnomo², Khoirul Fatah³

¹³Program Studi Sarjana Akuntansi FEB Universitas muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan,

² Program Diploma Tiga Akuntansi FEB Universitas muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan

Korespondensi email : djauharedipurnomo@gmail.com

Diterima : 11 Agustus 2025, Direvisi : 5 Juni 2026, Disetujui : 27 Juni 2026

Abstract

Keterbatasan akses permodalan menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan sektor usaha mikro di Indonesia, sehingga diperlukan solusi pembiayaan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi akad piutang murabahah oleh KSPPS BTM terhadap peningkatan kinerja keuangan dan ekspansi usaha mikro di wilayah Kedungwuni. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori, melibatkan 54 responden yang dipilih melalui purposive sampling dari anggota KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear sederhana melalui SPSS 24. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa akad piutang murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro ($t=3,332$; $sig=0,002$) dengan kontribusi sebesar 17,6%, serta terhadap perkembangan usaha mikro ($t=3,298$; $sig=0,002$) dengan kontribusi 17,3%. Hasil ini mengkonfirmasi efektivitas pembiayaan syariah dalam mendukung transformasi ekonomi mikro, meskipun masih terdapat ruang optimalisasi melalui integrasi program pendampingan dan pengembangan produk pembiayaan yang lebih inovatif.

Kata kunci: akad piutang murabahah, kinerja keuangan, usaha mikro, lembaga keuangan syariah, KSPPS BTM

THE EFFECTIVENESS OF MURABAHAH FINANCING BY KSPPS BTM IN ENHANCING FINANCIAL PERFORMANCE AND MICRO-ENTERPRISE GROWTH IN KEDUNGWUNI

Abstract

Limited access to capital financing represents a substantial barrier constraining the growth trajectory of Indonesia's micro-enterprise sector, necessitating the development of alternative financing solutions aligned with Islamic principles. This study aims to examine the impact of murabahah receivables contracts implemented by KSPPS BTM on enhancing financial performance and facilitating business expansion among micro-enterprises in the Kedungwuni region. The research employed a quantitative approach with an explanatory design, engaging 54 respondents selected through purposive sampling from members of KSPPS BTM Pekalongan Kedungwuni Branch. Data collection utilized structured questionnaires with Likert scales, subsequently analyzed through simple linear regression using SPSS 24. Research

findings revealed that murabahah receivables contracts demonstrate positive and significant effects on micro-enterprise income enhancement ($t=3.332$; $sig=0.002$) with a contribution of 17.6%, as well as on micro-business development ($t=3.298$; $sig=0.002$) contributing 17.3%. These results confirm the effectiveness of Islamic financing mechanisms in supporting micro-economic transformation, although opportunities remain for optimization through integrated mentoring programs and development of more innovative financing products.

Keywords: *murabahah receivables contract, financial performance, micro-enterprises, Islamic financial institutions, KSPPS BTM*

PENDAHULUAN

Usaha mikro merupakan bagian penting dari perekonomian nasional karena berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset dan omzet tertentu (Hamdani, 2020). Meskipun memiliki peran strategis, pelaku usaha mikro seringkali menghadapi kendala dalam hal permodalan. Salah satu persoalan yang menonjol adalah sulitnya memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat ketiadaan agunan dan dokumen yang memadai (Hukum, 2021). Permasalahan ini menghambat proses ekspansi usaha mikro untuk tumbuh menjadi usaha skala menengah atau besar (Purba et al., 2021).

Untuk menjawab kebutuhan akan akses pembiayaan yang adil dan inklusif, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) hadir sebagai alternatif solusi. LKMS dirancang untuk menjangkau pelaku usaha kecil dan mikro yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, lembaga ini memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui mekanisme pembiayaan syariah (Bimbimo, 2022). Salah satu bentuk lembaga tersebut adalah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), yang berbentuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS), berlandaskan pada UU No. 25 Tahun 1992 dan Permenkop UKM No. 16 Tahun 2015 (Yuliawan, 2021).

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BTM adalah akad murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Produk ini menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjauhkan pelaku usaha dari praktik riba. Dalam konteks Kecamatan Kedungwuni, pelaku usaha mikro seperti konveksi, warung kelontong, dan rumah makan mengalami keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu, pembiayaan murabahah dipandang sebagai instrumen yang dapat meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan usaha (Prasetya & Herianingrum, 2016).

Penelitian terdahulu oleh (Asprila et al., 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis murabahah dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi, omzet, dan keberlanjutan usaha mikro. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh KSPPS BTM terhadap aspek kinerja keuangan dan pertumbuhan usaha mikro di wilayah Kedungwuni. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya mengisi kekosongan literatur serta memberikan kontribusi praktis bagi pengelola lembaga keuangan syariah dalam merancang program pembiayaan yang tepat sasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai efektivitas pembiayaan murabahah oleh KSPPS BTM dalam meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan usaha mikro di Kedungwuni. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat teoretis berupa penguatan referensi ilmiah terkait pengaruh pembiayaan syariah terhadap performa usaha mikro, serta manfaat praktis bagi pihak KSPPS BTM dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan tepat guna dalam mendukung pelaku usaha mikro.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian kuantitatif dipilih untuk mengukur secara empiris pengaruh akad piutang murabahah terhadap peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha mikro. Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen (akad piutang murabahah) dengan variabel dependen (peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha mikro).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan [sesuaikan dengan waktu penelitian aktual] di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Lokasi penelitian dipilih karena KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang aktif memberikan pembiayaan murabahah kepada pengusaha mikro di wilayah Kedungwuni, dengan fokus pada sektor konveksi, perdagangan, dan usaha mikro lainnya.

Target/Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni yang menggunakan akad piutang murabahah untuk pembelian barang atau peralatan usaha. Populasi ini dipilih karena mereka merupakan subjek yang langsung merasakan dampak dari implementasi akad piutang murabahah dalam pengembangan usaha mikro mereka.

Sampel penelitian terdiri dari anggota KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni yang memenuhi kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) telah menjadi anggota KSPPS BTM minimal 3 tahun, (2) memiliki usaha mikro yang aktif beroperasi, (3) pernah menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah untuk pembelian barang atau peralatan usaha, dan (4) bersedia menjadi responden penelitian.

Dari 60 kuesioner yang disebarkan kepada responden yang memenuhi kriteria, sebanyak 54 kuesioner berhasil dikumpulkan kembali dan dapat digunakan dalam penelitian ini, setelah 6 kuesioner dinyatakan hilang atau tidak kembali.

Prosedur

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah persiapan penelitian yang meliputi penyusunan proposal, pembuatan instrumen penelitian, dan pengurusan izin penelitian ke KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni. Tahap kedua adalah pelaksanaan penelitian lapangan yang

dimulai dengan identifikasi dan seleksi responden berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Tahap ketiga adalah pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden terpilih. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi langsung responden atau melalui koordinasi dengan pihak KSPPS BTM untuk memfasilitasi distribusi dan pengumpulan kuesioner. Tahap keempat adalah pengolahan dan analisis data menggunakan *software* statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui instrumen kuesioner. Data primer dipilih karena dapat memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian tentang persepsi dan pengalaman responden terkait efektivitas pembiayaan murabahah.

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator-indikator dari setiap variabel penelitian. Kuesioner terdiri dari tiga bagian utama: (1) identitas responden dan karakteristik usaha, (2) pertanyaan terkait akad piutang murabahah sebagai variabel independen, (3) pertanyaan terkait peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha mikro sebagai variabel dependen.

Pengukuran dalam kuesioner menggunakan skala *Likert* 5 poin dengan kategori: Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, dan Sangat Setuju (SS) = 5. Skala ini dipilih untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei langsung kepada responden yang telah teridentifikasi sesuai kriteria penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan bantuan pihak KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni untuk memfasilitasi akses kepada anggota yang menjadi target responden.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan beberapa tahapan analisis. Pertama, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan deskripsi variabel penelitian. Analisis ini meliputi perhitungan nilai mean, median, modus, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel.

Kedua, dilakukan pengujian kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas menggunakan korelasi *Pearson* dengan kriteria nilai signifikansi $< 0,05$ untuk menentukan kevalidan setiap item pertanyaan. Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan nilai batas $> 0,60$ untuk menentukan konsistensi internal instrumen.

Ketiga, dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*, uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*, serta uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Spearman's Rho*. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar analisis regresi linear.

Keempat, dilakukan analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap masing-masing variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

1. $PP = \alpha + \beta APM + e$
2. $PUM = \alpha + \beta APM + e$

Dimana PP adalah Peningkatan Pendapatan, PUM adalah Perkembangan Usaha Mikro, APM adalah Akad Piutang Murabahah, α adalah konstanta, β adalah koefisien regresi, dan e adalah *error term*.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Selain itu, dilakukan pula analisis koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Semua analisis statistik dilakukan menggunakan *software SPSS (Statistical Package for Social Sciences)* untuk memastikan akurasi dan validitas hasil perhitungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Kualitas Data dan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, penelitian ini terlebih dahulu melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan kualitas data dan kesesuaian model analisis yang akan digunakan. Pengujian validitas menunjukkan hasil yang memuaskan dimana seluruh item pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua instrumen penelitian adalah valid dan layak digunakan untuk mengukur variabel yang dimaksud.

Pengujian reliabilitas menghasilkan temuan yang menarik. Variabel akad piutang murabahah dan variabel peningkatan pendapatan menunjukkan tingkat konsistensi yang baik dengan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60. Namun, variabel perkembangan usaha mikro menunjukkan nilai reliabilitas di bawah 0,60, yang mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam pengukuran variabel tersebut.

Pengujian normalitas data mengonfirmasi bahwa distribusi data untuk kedua variabel terikat mengikuti pola distribusi normal, yang ditunjukkan oleh nilai *Asymp. Sig.* yang lebih besar dari 0,05. Pengujian multikolinearitas menunjukkan tidak adanya korelasi yang berlebihan antar variabel bebas, yang dibuktikan dengan nilai *Tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10. Sementara itu, pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *Spearman's rho* mengonfirmasi bahwa varians residual bersifat homogen dengan nilai signifikansi di atas 0,05.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Pengaruh Akad Piutang Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk mengukur besaran pengaruh variabel akad piutang murabahah terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro. Hasil analisis disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Variabel Peningkatan Pendapatan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.557	1.742		3.764	.000
Akad Piutang Murabahah	.227	.068	.419	3.332	.002

Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa akad piutang murabahah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro. Hal ini tercermin dari nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berada di bawah batas kritis 0,05. Nilai konstanta sebesar 6,557 mengindikasikan bahwa meskipun tanpa adanya akad piutang murabahah, peningkatan pendapatan masih memiliki nilai positif sebesar 6,557 satuan.

Koefisien regresi untuk variabel akad piutang murabahah sebesar 0,227 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam implementasi akad piutang murabahah akan berkontribusi pada kenaikan pendapatan sebesar 0,227 satuan. Model persamaan regresi yang terbentuk adalah $PP = 6,557 + 0,227APM + e$.

Pengaruh Akad Piutang Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro

Analisis serupa juga dilakukan untuk mengukur pengaruh akad piutang murabahah terhadap perkembangan usaha mikro. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Variabel Perkembangan Usaha Mikro

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.856	2.041		6.789	.000
Akad Piutang Murabahah	.264	.080	.416	3.298	.002

Sumber: Data primer diolah (2024)

Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa akad piutang murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,002 ($< 0,05$). Nilai konstanta sebesar 13,856 menunjukkan bahwa perkembangan usaha mikro tetap memiliki nilai positif bahkan tanpa adanya akad piutang murabahah.

Koefisien regresi sebesar 0,264 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam akad piutang murabahah akan mendorong perkembangan usaha mikro naik sebesar 0,264 satuan. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah $PUM = 13,856 + 0,264APM + e$.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk menentukan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis pertama disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji t Variabel Peningkatan Pendapatan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	6.557	1.742			3.764	.000
Akad Piutang Murabahah	.227	.068	.419		3.332	.002

Sumber: Data primer diolah (2024)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai t hitung (3,332) lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel (2,008), dengan tingkat signifikansi 0,002 yang berada di bawah alpha 0,05. Temuan ini mengonfirmasi bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, yang berarti akad piutang murabahah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro.

Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua menggunakan prosedur yang sama untuk menguji pengaruh akad piutang murabahah terhadap perkembangan usaha mikro. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji t Variabel Perkembangan Usaha Mikro

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	13.856	2.041			6.789	.000
Akad Piutang Murabahah	.264	.080	.416		3.298	.002

Sumber: Data primer diolah (2024)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung (3,298) lebih besar dari nilai t tabel (2,008), dengan signifikansi 0,002 (< 0,05). Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima, yang mengindikasikan bahwa akad piutang murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi Variabel Peningkatan Pendapatan

Untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dilakukan analisis koefisien determinasi yang hasilnya disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Peningkatan Pendapatan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.419	.176	.160	1.233

Sumber: Data primer diolah (2024)

Hasil analisis pada Tabel 5 menunjukkan nilai R Square sebesar 0,176 atau 17,6%, yang mengindikasikan bahwa variabel akad piutang murabahah mampu menjelaskan 17,6% dari variasi yang terjadi pada peningkatan pendapatan usaha mikro. Sisanya sebesar 82,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti tingkat pendidikan pengusaha, penerapan teknologi, strategi pemasaran, pengalaman usaha, dan intensitas jam kerja.

Koefisien Determinasi Variabel Perkembangan Usaha Mikro

Analisis koefisien determinasi untuk variabel perkembangan usaha mikro disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Perkembangan Usaha Mikro

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.416	.173	.157	1.445

Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 6, nilai *R Square* sebesar 0,173 atau 17,3% menunjukkan bahwa akad piutang murabahah dapat menjelaskan 17,3% dari variasi perkembangan usaha mikro. Sementara itu, 82,7% variasi lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Akad Piutang Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi akad piutang murabahah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni. Nilai *t* hitung sebesar 3,332 yang lebih besar dari *t* tabel 2,008 dengan signifikansi 0,002 memberikan bukti empiris yang kuat untuk menerima hipotesis pertama.

Mekanisme pengaruh positif ini dapat dijelaskan melalui rantai dampak ekonomi yang terjadi. Ketika pengusaha mikro memperoleh akses pembiayaan melalui akad piutang murabahah, mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah persediaan bahan baku atau memperbaiki peralatan produksi. Peningkatan kapasitas produksi ini memungkinkan mereka untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan volume penjualan dan pendapatan usaha.

Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mentari, 2020) yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menjadi faktor krusial dalam mendorong peningkatan pendapatan usaha mikro. Konsistensi temuan juga terlihat pada penelitian (Yasen & Nurmi, 2017) yang mengonfirmasi pengaruh signifikan akad piutang murabahah terhadap peningkatan pendapatan. Demikian pula, penelitian (Nuzuri & Andriani, 2018) serta (Khaira Sihotang, 2021) memberikan dukungan empiris terhadap temuan penelitian ini.

Dari perspektif praktis, temuan ini mengindikasikan bahwa KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah yang mendukung pengembangan ekonomi mikro. Skema pembiayaan murabahah yang ditawarkan terbukti efektif dalam

membantu pengusaha mikro mengatasi kendala keterbatasan modal yang sering menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha.

Pengaruh Akad Piutang Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro

Hasil analisis menunjukkan bahwa akad piutang murabahah juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro, yang dibuktikan dengan nilai t hitung $3,298 > t$ tabel $2,008$ dan signifikansi $0,002$. Temuan ini memberikan konfirmasi bahwa hipotesis kedua dapat diterima.

Pengaruh positif akad piutang murabahah terhadap perkembangan usaha mikro dapat dipahami melalui beberapa mekanisme. Pertama, akses terhadap pembiayaan syariah memungkinkan pengusaha mikro untuk melakukan investasi dalam aset produktif seperti mesin, peralatan, atau ekspansi tempat usaha. Kedua, tersedianya modal kerja yang cukup memungkinkan pengusaha untuk mengelola *cash flow* dengan lebih baik, sehingga dapat memanfaatkan peluang bisnis yang muncul secara optimal.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pengusaha mikro di sektor konveksi yang memanfaatkan akad piutang murabahah di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni mengalami perkembangan yang signifikan. Mereka melaporkan peningkatan dalam berbagai aspek usaha, termasuk peningkatan omzet penjualan, pertumbuhan keuntungan, penambahan aset usaha, dan bahkan ekspansi tenaga kerja.

Temuan ini mendapat dukungan dari berbagai penelitian sebelumnya. (Pratiwi, 2018) membuktikan bahwa pembiayaan murabahah memiliki kemampuan untuk memperluas skala usaha mikro sehingga memberikan manfaat kepada nasabah. (Marzani et al., 2019) juga mengonfirmasi adanya efek positif pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan UMKM, dimana semakin besar pembiayaan yang diperoleh, semakin signifikan perkembangan yang dicapai.

Penelitian (Indrawanto, 2020), (Rizki, 2021), dan (Chandra, 2020) juga memberikan bukti empiris yang konsisten mengenai dampak positif akad piutang murabahah terhadap perkembangan usaha mikro. Konsistensi temuan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan syariah, khususnya melalui akad murabahah, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Dari perspektif teoritis, hasil penelitian ini memperkuat teori intermediasi keuangan dalam konteks lembaga keuangan syariah. KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni telah berhasil menjalankan fungsi intermediasi dengan menghubungkan pemilik dana dengan pengusaha mikro yang membutuhkan pembiayaan, sekaligus mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi.

Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan ekonomi mikro. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan untuk memperkuat peran lembaga keuangan mikro syariah sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi rakyat. Selain itu, KSPPS BTM dan lembaga sejenis dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk mengembangkan produk dan layanan pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pengusaha mikro.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa kontribusi akad piutang murabahah terhadap peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha mikro masih relatif terbatas, yakni sekitar 17%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang yang besar untuk perbaikan dan optimalisasi, baik dari sisi lembaga keuangan

maupun dari sisi pengusaha mikro dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, rendahnya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha mikro yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Kedua, masalah reliabilitas pada variabel perkembangan usaha mikro mengindikasikan perlunya perbaikan dalam instrumen pengukuran untuk penelitian selanjutnya.

Ketiga, lingkup penelitian yang terbatas pada satu cabang KSPPS BTM mungkin membatasi generalisasi temuan ke konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memperluas cakupan geografis dan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan mikro syariah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

Pertama, akad piutang murabahah yang disalurkan oleh KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro di Kedungwuni. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,332 yang lebih besar dari t tabel 2,008 dengan tingkat signifikansi 0,002 ($< 0,05$). Setiap peningkatan satu satuan implementasi akad piutang murabahah berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan sebesar 0,227 satuan, meskipun kontribusinya masih terbatas pada 17,6% dari total variasi peningkatan pendapatan.

Kedua, akad piutang murabahah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro di wilayah Kedungwuni. Temuan ini didukung oleh nilai t hitung sebesar 3,298 yang melebihi t tabel 2,008 dengan signifikansi 0,002 ($< 0,05$). Setiap peningkatan satu satuan dalam akad piutang murabahah mendorong perkembangan usaha mikro naik sebesar 0,264 satuan, dengan kemampuan menjelaskan 17,3% dari variasi perkembangan usaha mikro.

Ketiga, KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni telah berhasil menjalankan fungsi intermediasi keuangan syariah dengan efektif, terbukti dari dampak positif pembiayaan murabahah terhadap sektor usaha mikro. Skema pembiayaan ini memberikan solusi alternatif bagi pengusaha mikro yang menghadapi kendala akses permodalan dari lembaga keuangan konvensional.

Keempat, meskipun menunjukkan pengaruh yang signifikan, kontribusi akad piutang murabahah terhadap kedua variabel dependen masih relatif kecil (sekitar 17%), mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha mikro, seperti tingkat pendidikan, penerapan teknologi, strategi pemasaran, dan pengalaman usaha.

Saran

Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan geografis dengan melibatkan beberapa cabang KSPPS BTM atau lembaga keuangan

mikro syariah lainnya untuk memperoleh generalisasi yang lebih kuat dan representatif terhadap populasi yang lebih luas.

Kedua, peneliti berikutnya perlu memperbaiki instrumen pengukuran, khususnya untuk variabel perkembangan usaha mikro yang menunjukkan masalah reliabilitas dalam penelitian ini. Pengembangan indikator yang lebih komprehensif dan valid sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengukuran.

Ketiga, mengingat rendahnya nilai koefisien determinasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengidentifikasi dan memasukkan variabel-variabel lain yang berpotensi mempengaruhi peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha mikro, seperti tingkat pendidikan pengusaha, penerapan teknologi, strategi pemasaran, pengalaman usaha, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro.

Keempat, penelitian longitudinal dengan periode waktu yang lebih panjang dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai dampak jangka panjang pembiayaan murabahah terhadap sustainability dan pertumbuhan usaha mikro.

Saran bagi Praktisi dan Pemangku Kepentingan

Pertama, KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni disarankan untuk terus mengoptimalkan program pembiayaan murabahah dengan mengembangkan skema yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan spesifik pengusaha mikro di berbagai sektor usaha.

Kedua, mengingat masih terbatasnya kontribusi pembiayaan murabahah terhadap kinerja usaha mikro, KSPPS BTM perlu mengintegrasikan layanan pembiayaan dengan program pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan bimbingan teknis untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan yang disalurkan.

Ketiga, pemerintah daerah dan instansi terkait disarankan untuk memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan mikro syariah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti pelatihan kewirausahaan, akses pasar, dan pengembangan teknologi.

Keempat, untuk meningkatkan jangkauan dan dampak pembiayaan syariah, KSPPS BTM dapat mempertimbangkan pengembangan produk pembiayaan inovatif lainnya selain murabahah, seperti mudharabah dan musyarakah, yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan usaha mikro yang beragam.

Kelima, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah, khususnya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pengusaha mikro agar dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara optimal.

Keenam, *monitoring* dan evaluasi berkala terhadap dampak pembiayaan murabahah perlu dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi mikro dapat tercapai secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi anggota dan masyarakat sekitar.

REFERENSI

- Asprila, F. B., Samsuri, A., Toni, A., Candra, R., Studi, P., Syariah, E., Islam, U., & Sunan, N. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pada Nasabah Pemilik UMKM Ditinjau Dari Perubahan Ekonomi*. 8(3), 305-317. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20213pp305-317>
- Bimbimo. (2022). *Mengenal 3 Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. <https://Bimbimo.Com/>.
- Chandra, I. A. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah*

- Terhadap Perkembangan UMKM Pada Anggota BMT Tumang Cabang Cepogo.*
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat.* Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hukum, K. (2021). *Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru.* Kontrak Hukum.
- Indrawanto, S. (2020). *Perkembangan Usaha Mikro Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Bmt Itqan Cabang Subang Tahun 2019.*
- Khaira Sihotang, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray. *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1220-1229.
- Marzani, D., Fuad, Z., & Dianah, A. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro). *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 13-24.
- Mentari, S. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di PT. BPRS PNM Patyh Beramal Kota Mataram.*
- Nuzuri, E. P., & Andriani. (2018). *Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha.* 2(1), 1-17.
- Prasetya, R. . Y., & Herianingrum, S. (2016). *Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah.* 2(2), 252-267.
- Pratiwi, I. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang.* 6(2), 48-56.
- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjamahor, A. R., Revida, E., Purba, S., Purba, P. B., Sari, A. P., Hsyim, Yanti, Butarbutar, M., Fuadi, Aznur, T. Z., Purba, B., & Rahmadana, M. F. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah.* Yayasan Kita Menulis.
- Rizki, M. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT).* 1(3).
- Yasen, S., & Nurmi. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan (Study Komperatif). *International Journal of Physiology*, 1(1), 140-141.
- Yuliawan, A. (2021). *Regulasi BTM, Lembaga Keuangan Muhammadiyah.* Jakarta Daily.